

### BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN

NOMOR 7 TAHUN 2015

========================================================

PERATURAN BUPATI TABANAN

NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI KERJA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN TABANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;

 b. bahwa dalam rangka peningkatan prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil Daerah, dipandang perlu diberikan tambahan penghasilan berdasarkan kondisi Kerja Kepada Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tabanan;

 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan kondisi Kerja Kepada Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tabanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republlik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undng-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );

 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

 9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan ( Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2008 Nomor 3, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2014 Nomor 8 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI KERJA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN TABANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini dimaksudkan dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
2. Bupati adalah Bupati Tabanan.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah Kabupaten Tabanan.
5. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan.
6. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.

BAB II

TUJUAN DAN MAKSUD

Pasal 2

Memberikan tambahan penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tabanan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kinerja pegawai dalam melaksanakan tugas.

Pasal 3

Maksud pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja adalah dalam rangka memberikan kompensasi / imbalan yang proporsional kepada pegawai atas kerja yang dihadapi.

Pasal 4

Pemberian tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah dalam rangka memberikan kompensasi / imbalan yang proporsional kepada pegawai atas resiko kerja yang dihadapi.

BAB III

KRITERIA TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 5

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 diberikan setiap bulan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kasat : Rp. 1.200.000
2. Sekretaris : Rp. 900.000
3. Kabid : Rp. 750.000
4. Kasi/Kasubag : Rp. 680.000
5. Danton : Rp. 480.000
6. Wadanton : Rp. 430.000
7. Danru : Rp. 355.000
8. Wadanru : Rp. 340.000
9. Anggota : Rp. 330.000
10. Staf Administrasi : Rp. 300.000
11. Sopir : Rp. 300.000

Pasal 6

Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenakan pajak sesuai peraturan yang berlaku.

BAB IV

PENGHENTIAN PEMBAYARAN

Pasal 7

Penghentian pembayaran tambahan penghasilan dilakukan apabila:

1. menjalani cuti di luar tanggungan Negara:
2. menjalani cuti besar;
3. menjalani cuti bersalin;
4. mengikuti tugas belajar yang bersifat akademik;
5. menjalani bebas tugas;
6. jumlah tidak hadir tanpa alasan yang sah/ mangkir kerja lebih dari 7 (tujuh) hari dalam 1 (satu) bulan; dan
7. sedang mengajukan keberatan/ banding terhadap putusan hukuman disiplin yang apabila dikemudian hari di nyatakan tidak terbukti bersalah maka akan dibayarkan kembali sesuai dengan jumlah sejak mulai dihentikan pembayaran tambahan penghasilan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tabanan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2012 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan

pada tanggal 30 Januari 2015

 BUPATI TABANAN,

TTD

 NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan

pada tanggal 30 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

TTD

I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2015 NOMOR 7